

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang penelitian**

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dipengaruhi oleh globalisasi, sehingga memudahkan untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan antara negara. Saat ini, seiring dengan perkembangan perekonomian dan perluasan dunia usaha, banyak perusahaan yang tumbuh ditingkat nasional dan bertransformasi menjadi perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional seringkali melakukan aktivitasnya dalam bentuk transaksi internasional dengan banyak negara. Kejadian ini menimbulkan beberapa kendala di berbagai bidang seperti nilai tukar, tarif pajak, dan bea masuk.

Pada kondisi ini, modal industri, jasa, dan barang dapat berpindah dari satu negara ke negara lain tanpa hambatan. Ini merupakan strategi bisnis yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan pasar dengan menarik persaingan dan mengoptimalkan sumber daya. Sebagian besar perusahaan multinasional melakukan transaksi dan kegiatan dengan melibatkan anak perusahaan atau cabangnya, seperti: penyediaan jasa, dan penggunaan aset yang ada, aset tidak berwujud, kewajiban dan transaksi lainnya.

Dilihat dari arus keluar masuknya barang, jasa dan modal ini akan meningkatkan devisa negara. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa kegiatan *transfer pricing* akan terpicu karena hubungan ekspor dan impor. *Transfer pricing* dalam transaksi penjualan barang atau jasa dilakukan dengan cara memperkecil

harga jual antara Perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada Perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak rendah (Cahyadi & Noviani 2018)

Lebih dari 60% perdagangan global berasal dari transaksi yang melibatkan Perusahaan multinasional dengan menggunakan sistem *transfer pricing* (Darussalam, 2013). Perusahaan multinasional menerapkan skema *transfer pricing* dengan mengalihkan keuntungan dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah atau nol guna meminimalkan dan memaksimalkan beban pajak sebagai pengeluaran keuntungan Perusahaan. Oleh karena itu, untuk menghindari pengalihan laba kena pajak, otoritas pajak di berbagai negara telah mengeluarkan regulasi, misalnya penerapan sanksi dan denda, pemeriksaan yang cermat terhadap berbagai elemen biaya, dan ketentuan *transfer pricing* yang ketat. Oleh karena itu, untuk menghindari praktik yang dapat merugikan negara, pemerintah telah mengatur ketentuan mengenai *transfer pricing* dalam peraturan perpajakan (Mineri & Paramitha 2021).

Pasal 18 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan (UU PPh) mengatur ketentuan umum mengenai *transfer pricing*. Peraturan ini mencakup beberapa ketentuan, antara lain pengertian hubungan istimewa, kewenangan menentukan rasio utang terhadap ekuitas, dan kewenangan mengoreksi tawar-menawar yang tidak adil akibat transaksi antara banyak pihak yang tidak menghasilkan bunga keuntungan. Hal ini memerlukan hubungan khusus ditentukan oleh pasar listrik, sehingga transaksi ditangani secara adil berdasarkan harga pasar. Apabila suatu Perusahaan induk, anak Perusahaan, dan anak

Perusahaan penerus mempunyai hubungan kemitraan dengan Perusahaan lainnya, hal itu disebut juga hubungan istimewa.

Fenomena praktik *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan multinasional dengan tujuan untuk penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia. Pemerintah mengutuk wajib pajak yang melakukan praktik *transfer pricing* untuk penggelapan pajak. *transfer pricing* bisa dilakukan oleh suatu Perusahaan dalam satu *group* yang beroperasi di negara-negara yang memiliki perbedaan sistem pajak. Akibat maraknya praktik *transfer pricing* yang dilakukan Perusahaan multinasional di Indonesia yang menyebabkan penerimaan negara dari sektor pajak berkurang, pemerintah memperketat peraturan baru terhadap praktik transfer pricing dengan menciptakan dunia perpajakan internasional yang lebih transparan (primadhyta 2017).

Skema *transfer pricing* kerap kali dipakai oleh perusahaan multinasional sebagai strategi untuk memperoleh laba yang tinggi. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *organization for economic and development* (OECD) hasil statistik *mutual agreement procedure* (MAP) bahwa 60% dari total perdagangan dunia terindikasi melakukan praktik *transfer pricing*. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 20%, Sekitar 15-20 perusahaan manufaktur setiap tahunnya (Setiawan 2021).

Praktik penyalahgunaan *transfer pricing* yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus pada PT Coca Cola Indonesia, Perusahaan yang kegiatan produksinya berfokus pada konsentrat bukan minuman jadi. Wajarnya beban biaya iklan ditanggung oleh Perusahaan Coca Cola, karena PT Coca Cola di Indonesia terbagi

menjadi tiga Perusahaan yaitu yang fokus menangani konsentrat, pengemasan, dan distribusi. Akibat adanya penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan CCI Rp 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya itu sangat mencurigakan dan mengarah pada *transfer pricing* demi meminimalisir pajak. Edward Sianipar perwakilan DJP di persidangan mengatakan bahwa, mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk iklan. Biaya iklan yang dibebankan oleh PT CCI tidak memiliki kaitan langsung dengan produk yang dihasilkan (Sianipar 2014).

Pada tahun 2019 perusahaan yang beroperasi di sektor manufaktur yaitu PT *Bentoel internasional investama Tbk* (RMBA) yang merupakan anak perusahaan *British American Tobacco* (BAT) dilaporkan terindikasi telah menyalahgunakan praktik *transfer pricing*. Tindakan ini diawali dengan memindahkan transaksi tertentu melalui anak perusahaan yang dimiliki dimana mereka memanfaatkan negara yang mempunyai perjanjian perpajakan dengan Indonesia. bentoel melaporkan terdapat pembayaran biaya bunga untuk pinjaman dan royalti kepada perusahaan yang masih satu induk sebesar 2,25 triliun, serta terdapat ongkos maupun imbalan kepada induk usaha mereka yang menyebabkan bentoel mengalami kerugian sebesar 27% (Rifqiyati 2021).

Penyalahgunaan praktik *transfer pricing* lainnya dimuat dalam berita CNBC Indonesia yang ditulis oleh Monica (2019) kasus yang terjadi pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) alias TPS Food merupakan Perusahaan yang bergerak

dibidang produksi barang-barang *consumer food*. Perusahaan menjalankan bisnisnya melalui dua entitas anak Perusahaan yang kemudian dibagi dalam tujuh Perusahaan di entitas food dan enam anak usaha di entitas beras. Nama produsen makanan ringan merk Taro ini terangkat ke permukaan setelah adanya penggerebakan pemerintah ke PT Indo Beras Unggul (IBU) dengan tuduhan mengempul beras petani yang menikmati subsidi pemerintah untuk diproses dan dikemas ulang menjadi beras premium. Sejak itu, bisnis beras yang sebelumnya menyumbang 50% pendapatan TPS food tidak lagi beroperasi sehingga Perseroan kehilangan potensi pendapatan Rp 2 triliun per tahun.

Kasus yang terjadi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) yang diduga melakukan praktik transfer pricing. Laba bersih pada kuartal I tahun 2020 PT Indofood Sukses Makmur Tbk. adalah sebesar Rp 1,4 Triliun. Angka tersebut tumbuh 4% dari kuartal yang sama pada tahun sebelumnya yaitu Rp 1,35 Triliun. Anehnya saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk. dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. merosot pada perdagangan saham. Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia pada bulan Mei 2020, saham INDF merosot hingga 6,67% ke level Rp 5.600 per saham, sementara saham ICBP turun 6,98% ke level Rp 8.325 per saham. Menurut kepala riset MNC Securities Edwin Sebayang, merosotnya saham ini tak lepas dari respon investor terhadap akuisisi saham *Pinehill Corpora Limited* yang cukup mahal. Harga *take over-nya* mahal dibandingkan dengan *outlook* Perusahaan tersebut. Selain itu juga ada kekhawatiran mengenai praktik *transfer pricing* (Agustinus 2022).

Fenomena terakhir mengenai praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang merupakan induk Perusahaan dari Astra internasional tbk. Berkembang sebagai bagian dari perencanaan pajak korporasi. Modusnya yaitu memisahkan beban keuntungan berlebihan dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak murah. Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar (Candra & Abdullah 2011).

Adanya indikasi tersebut banyak Perusahaan multinasional memilih mengalihkan keuntungan ke Singapura, karena pajak di Singapura memang lebih rendah ketimbang Indonesia. Indonesia menerapkan pajak sebesar 25% sedangkan di Singapura hanya 17%. Karena itulah sejumlah industri disini mempunyai kantor pusat di Singapura termasuk Toyota sehingga seolah-olah wajar jika perhitungan pajaknya juga disana.

Direktorat jendral pajak menganggap bahwa PT Toyota motor manufacturing Indonesia melakukan *transfer pricing* untuk melakukan penghindaran pajak. Modus yang dilakukan PT Toyota adalah melakukan penjualan dengan *transfer pricing* diluar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha kepada Perusahaan afiliasinya yang berada di Singapura.

Berdasarkan contoh kasus diatas memperlihatkan bahwa praktek *transfer pricing* merupakan salah satu skema yang sangat rawan untuk dijadikan jalan pintas untuk memperoleh laba. Hal ini diperparah dengan data yang dikeluarkan oleh *organization for economic and development* (OECD) bahwa 60% dari total

perdagangan dunia terindikasi melakukan praktek *transfer pricing*. Terdapat sebesar 8,45% perusahaan manufaktur yang memiliki *transfer pricing* di bawah harga tarif yang digunakan dalam transaksi antara anak perusahaan atau entitas terafiliasi lebih rendah daripada harga pasar rata-rata. Hal ini dapat menimbulkan masalah karena digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan dan berpengaruh terhadap pembayaran pajak.

Salah satu faktor yang mendorong perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah beban pajak. Pajak dipandang sebagai kewajiban yang harus ditanggung oleh perusahaan kepada negara, dan sering kali dianggap sebagai beban. Perusahaan multinasional sering kali menghadapi tantangan berupa perbedaan pajak antar negara. Jika salah satu cabang perusahaan berada di negara dengan pajak yang tinggi, hal ini dapat mengurangi keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Untuk mengatasi hal tersebut, induk perusahaan biasanya memindahkan Sebagian keuntungannya ke Negara dengan pajak yang lebih rendah. Salah satu metode yang digunakan untuk melakukan hal ini yaitu *transfer pricing*. Di Indonesia, praktik *transfer pricing* diperbolehkan, namun Perusahaan harus memenuhi sejumlah persyaratan tertentu (Lestari 2021).

Perencanaan pajak Perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan melalui rekayasa harga antara Perusahaan yang memiliki hubungan Istimewa. Beban pajak yang semakin besar telah mendorong Perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* dengan harapan dapat mengurangi beban tersebut. Perbedaan pajak di beberapa negara memang menciptakan peluang bagi Perusahaan multinasional untuk mengatur alokasi laba guna mengoptimalkan

efisiensi pajak. Di sisi lain praktik ini akan memberikan hasil maksimal dalam meminimalkan jumlah pajak terutang, apabila timbul pengenaan yang berbeda. Besar kecilnya beban pajak yang harus ditanggung merupakan salah satu dasar pertimbangan dilakukannya Tindakan *transfer pricing* oleh Perusahaan (Hardiyanti 2021).

Faktor yang mempengaruhi *transfer pricing* adalah *tunneling intencive*. *tunneling intencive* adalah tindakan pemegang saham mayoritas yang mengalihkan aset dan keuntungan (Hartati & Desmiyati 2015). Keputusan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh *tunneling intencive*. *Tunneling intencive* merupakan tindakan dimana pemegang saham besar mengalihkan aset dan keuntungan suatu perusahaan untuk kepentingannya sendiri, namun biayanya ditanggung oleh pemegang saham minoritas. *Tunneling intencive* ini terjadi akibat munculnya permasalahan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas di perusahaan. Permasalahan ini disebabkan oleh munculnya perbedaan kepentingan dan misi berbagai pihak. Pemusatan kepemilikan saham yang ada pada satu pihak atau Perusahaan induk memberikan peluang untuk mengatur kegiatan usaha Perusahaan yang diatur (Anggraini 2019).

*Tunneling intencive* mencerminkan konflik kepentingan atau masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, di mana pemegang saham mayoritas memiliki kendali atas manajemen dan Keputusan strategi Perusahaan, sehingga dapat mendominasi suara pemegang saham minoritas. Salah satu bentuk dari praktik ini adalah *transfer pricing*, yang menguntungkan pemegang saham pengendali karena memungkinkan mereka untuk menghindari

pembagian keuntungan dengan pemegang saham non-pengendali. Permasalahan ini muncul karena lemahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak pemegang saham minoritas, yang membuka peluang bagi pemegang saham mayoritas untuk melakukan Tindakan yang merugikan pihak minoritas (Anggara 2016).

Penelitian ini replikasi dari penelitian terdahulu yang berjudul pengaruh Beban Pajak, Nilai Tukar, *Tunneling Incentive*, terhadap *transfer pricing* (Ainiyah 2019). pada penelitian ini penulis hanya meneliti variabel beban pajak dan *Tunneling Incentive*.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu perbedaan sektor dan periode yang akan diteliti, penulis menggunakan sub sektor *food and beverage* dalam periode 2019-2023.

Berdasarkan uraian dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Beban Pajak dan *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing* (Studi pada Perusahaan Manufaktur Subsektor *Food and Beverage* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2023)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Beban pajak pada Perusahaan Manufaktur Subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

2. Bagaimana *Tunneling Incentive* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
3. Bagaimana *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
4. Seberapa besar pengaruh Beban pajak terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
5. Seberapa besar pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan manufaktur Subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Beban pajak pada Perusahaan manufaktur subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
2. Untuk mengetahui *Tunneling Incentive* pada Perusahaan manufaktur Subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

3. Untuk mengetahui *transfer pricing* pada Perusahaan manufaktur Subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Beban pajak terhadap *transfer pricing* pada Perusahaan manufaktur Subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *transfer pricing* pada Perusahaan manufaktur Subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang *transfer pricing* dan hasilnya dapat memperkaya pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu akuntansi dan perpajakan khususnya mengenai *transfer pricing*.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

#### a. Bagi Penulis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi persyaratan sidang skripsi guna memperoleh gelar sarjana Akuntansi. Serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis mengenai pengaruh beban pajak, *tunneling incentive* dan *transfer pricing*.

#### b. Bagi Perusahaan

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk memberikan informasi dan evaluasi bagi pemegang saham mayoritas

untuk tidak melakukan kegiatan mentransfer aset atau laba dan merugikan pemegang saham minoritas.

c. Bagi pihak lain

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian selanjutnya dengan materi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Manufaktur Subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder yang diperoleh dari website resmi yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Waktu penelitian dimulai dari Januari 2025 hingga selesai.